BUPATI MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN
BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 36 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA TK SOLA GRATIA DESA TOUNDANOUW KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TANGGARA

Bupati Minahasa Tenggara,

Menimbang :
a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan sekolah swasta yang ada;
c. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
d. Bahwa kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara bertangguang jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggungjawab sekolah/Badan penyelenggara;
e. Bahwa mengingat hal hal tersebut pada butir a, b, c dan d di atas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada TK SOLA GRATIA GPDI Desa TOUNDANOUW SATU Kecamatan TOULUAAN dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan:
7. Perarurun Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Memperhatikan :
a. Hasil telaah atas berkas permohonan dan hasil evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tin Study Kelayakan:
b. Saran dan Pendapat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada TK SOLA GRATIA Desa TOUNDANOUW KECAMATAN TOULUAAN Kecamatan Touluaan;

KEDUA : Untuk kegiatan belajar mengajar harus menjalankan kurikulum sesuai tuntutan yang berlaku;

KETIGA : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan sekolah;

KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2007/2008 dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : RATAHAN
Pada Tanggal : 22 JANUARI 2008

Pnj. BUPATI MINAHASA TENGGARA

ALBERT PONTOH

Tembusan :
1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Amurang;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Sekolah Swasta dalam Lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut di Manado;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. Arsip.-

GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA
Yayasan Badan Pendidikan Kristen Pantekosta
(BAPKRISPA)
SULAWESI UTARA

Ketua : Pdt. Prof. Drs. F. J. Timban
Jl. Kampus No. 29 Manado
Telp. 0431 - 827419
HP 0816237368

Bank : BNI Kampus
Rek. No. 018.786043546.901
LIPPO Ranotana
Rek. No. 683 - 10 - 02169 - 9

Sekretaris : Drs. M. Bujung
Bahu Lingkungan IX
Belakang Gereja GMIM PNIEL
Telp. 0431 - 821719

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN
BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PANTEKOSTA
SULAWESI UTARA

Nomor : 03 / VI / BP / C-07

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa serta perluasan dan pemerataan pendidikan maka Bapkrispa merasa terpanggil untuk mengelola dan membina pendidikan TK, SD, SMP dan SLTA.
b. Bahwa GPdI Toundanouw Satu Kecamatan Toulaan Kabupaten Minahasa Tenggara dianggap mampu menyelenggarakan sebuah Taman Kanak-kanak.
c. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak di lingkungan Yayasan Badan Pendidikan Kristen Pantekosta perlu dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990
3. Keputusan Mendikbud No. 0487 / U / 1992
4. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga GPdI
5. Akta Notaris No. 07 Tanggal 14 Juni 2001

MEMPERHATIKAN : 1. Usul Badan Penyelenggaran TK Sola Gratia GPdI Toundanouw Satu Kecamatan Toulaan Kabupaten Minahasa Tenggara No. X/GPdI/VI-07 Tanggal 2 Juni 2007
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Sambil menunggu Surat Keputusan Ijin Opersional dari Dinas Pendidikan Minahasa Tenggara, maka Badan Pendidikan Kristen Pantekosta sudah dapat menyetujui pendirian TK Sola Gratia GPdI Toundanouw Satu Kecamatan Toulaan Kabupaten Minahasa Tenggara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 15 Juni 2007

Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Pantekosta
Sulawesi Utara

Ketua

Odt. Prof. Drs. F. J. Timban

Sekretaris

Drs. M. Bujung

Tembusan Yth :
1. *Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Tenggara*
2. *Majelis Daerah GPdI Sulawesi Utara di Manado*
3. *Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Toulaan*

NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. **Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : RIFKA SUMASA

II. **Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah : TK KRISPA SOLAGRATIA

b. Alamat : TOUNDANOW SATU

c. Jenjang Sekolah : [v] TK/RA [] SD/MI [] SMP/MTs [] SMA/MA/SMK [] SLB

d. Status Sekolah : [] Negeri [v] Swasta

e. Propinsi : SULAWESI UTARA

f. Kabupaten/Kota : MINAHASA TENGGARA

g. Kecamatan : TOULUAAN

h. Kelurahan : TOUNDANOW SATU

i. Email :

III. **Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 03/VI/BP/C-07

b. Tanggal : 15 06 2007

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 36 2008

d. Tanggal : 22 01 2008

Operator Dinas Pendidikan,

DEULY LASUT S.Kom

Kepala Sekolah,

RIFKA. S. SUMASA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: dapodik.kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.